

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGRUSAKAN BARANG YANG TERJADI
DI ATAS TANAH SENGKETA
(Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1449 K/PID/2016)**

SKRIPSI

Oleh:

**Ari Warningsih
201510115186**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang Terjadi Di Atas Tanah Sengketa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1449 K/PID/2016)

Nama Mahasiswa : Ari Warningsih

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115186

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juli 2019

Bekasi, 2 Agustus 2019

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum.
NIP 11606052

Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH.
NIP 11606051



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang Terjadi Di Atas Tanah Sengketa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1449 K/PID/2016)

Nama Mahasiswa : Ari Warningsih

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115186

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juli 2019

Bekasi, 2 Agustus 2019

MENYETUJUI,

Pembimbing I


Pembimbing II



Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum. Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH.

NIP 11606052

NIP 11606051



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang Terjadi Di Atas Tanah Sengketa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1449 K/PID/2016)

Nama Mahasiswa : Ari Warningsih

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115186

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Juli 2019

Bekasi, 2 Agustus 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum.
NIP 11606052

Penguji I : Rahmat Saputra, SH., MH.
NIP 11606049

Penguji II : Hesti Widyaningrum, SH., MH.
NIP 1904416

MENGETAHUI,

Plt. Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, SHI., M.Ag.
NIP 1901377

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Priyadi, SH., MH.
NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang Terjadi Di Atas Tanah Sengketa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1449 K/PID/2016)”

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasinya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 29 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Ari Warningsih
201510115186

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Warningsih
NPM : 201510115186
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non – Ekklusif (*Non-Exclusifve Royalty – Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang Terjadi Di Atas Tanah Sengketa (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 1449 K/PID/2016)

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non – eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak untuk menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada Tanggal : 02 Agustus 2019
Yang Menyatakan :



Ari Warningsih
Ari Warningsih
201510115186

ABSTRAK

Ari Warningsih. 201510115186. Skripsi. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang Terjadi Di Atas Tanah Sengketa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1449 K/PID/2016).

Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Di Atas Tanah Sengketa mempunyai dua tujuan. Pertama, Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan barang yang terjadi di atas tanah sengketa dalam tahap penyidikan dan penuntutan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1449 K/PID/ 2016. Kedua, untuk mengetahui hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1449 K/PID/ 2016 terhadap tindak pidana pengrusakan barang yang terjadi di atas tanah sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum Pidana Indonesia atau tidak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam sistem penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai aparat penegak hukum memiliki wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan, sehingga dapat menangkap dan menahan seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana dan kemudian melimpahkan ke Penuntut Umum. Namun sebaliknya Penyidik dan penuntut umum dapat menghentikan penyidikan atau penuntutannya apabila kasus yang disidik atau dituntut bukan merupakan tindak pidana melainkan peristiwa hukum perdata. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus yang dialami oleh Iskandar Alias Yahya Idrus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1449 K/PID/2016 yang diputus melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan JPU di Kejaksaan Negeri Banjarnegara dengan lama masa tuntutan 5 (lima) bulan sehingga Hasil Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara sampai dengan Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan dan putusannya menghukum Terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara. Namun Perbuatan Terdakwa bukanlah peristiwa tindak pidana atau perbuatan hukum yang dapat dipidana (*strafbaar feit*) karena masih ada sengketa kepemilikan tanah dan seharusnya Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rectvelvolging*).

Kata Kunci: Tindak Pidana Pengrusakan, Tanah Sengketa, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Ari Warningsih. 201510115186. Essay. Juridical Review of Crime of Destruction of Goods that Occur on Land of Disputes (Case Study: Decision of the Supreme Court Number: 1449 K / PID / 2016).

Research on Juridical Review of Crime of Destruction of Goods Above the Land of Disputes has two objectives. First, to find out the law enforcement on criminal acts of damage to goods that occur on the same land in the stage of investigation and prosecution of the Supreme Court Decision Number: 1449 K / PID2016. Secondly, to find out the results of the Decision of the Supreme Court Number: 1449 K / PID / 2016 on the crime of damage to goods that occurred above the land in dispute is in accordance with the provisions of the Indonesian Criminal Law or not. The research method used is normative juridical with descriptive analysis analysis specifications, the data sources used in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In the law enforcement system in Indonesia, Investigators and Public Prosecutors as law enforcement officers have the authority to carry out investigations and prosecutions, so that they can arrest and detain someone suspected of committing a violation of criminal law and then transfer it to the Public Prosecutor. But on the contrary the Investigator and public prosecutor can stop the investigation or prosecution if the case being investigated or prosecuted is not a crime but an event of civil law. Based on the results of the research on the cases experienced by Iskandar Alias Yahya Idrus in the Supreme Court Decision Number: 1449 K / PID / 2016 which was decided to commit acts of destruction as stipulated in Article 406 Paragraph (1) of the Criminal Code. Based on the results of the study showed that the investigator delegated the case to the Public Prosecutor in this case the Public Prosecutor (Prosecutor) and Public Prosecutor at the Banjarnegara District Attorney with a length of claim period of 5 (five) months so the Results of the Judges' Judgments at the Banjarnegara District Court up to the Supreme Court gave its judgment and decision sentenced the Defendant to 3 (three) months in prison. However, the Defendant's Action was not a criminal act or legal action that could be punished (strafbaar feit) because there was still a dispute over land ownership and the Defendant should have escaped all lawsuits (Onslag van alle rectvelvolging).

Keywords: *Destructive Crime, Land Dispute, Law Enforcement.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur, Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan berkat rahmat-Nya maka penulisan skripsi dengan Judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang Terjadi Di Atas Tanah Sengketa (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1449 K/PID/2016)** dapat diselesaikan semaksimal mungkin dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Program Strata Satu Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari banyak pihak terutama dari team dosen pembimbing. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan membantu Penulis baik langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:


1. Bapak Irjen Pol (P) Dr. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebab, di bawah kepemimpinan beliau Penulis menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum pada Program Strata Satu Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum selaku pembimbing skripsi yang telah sudi dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, SH. MH, selaku pembimbing skripsi serta memberikan waktunya dan ilmunya kepada Penulis sehingga masalah penulisan skripsi ini dapat diatasi.

6. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuannya yang telah bapak dan ibu berikan.
7. Ucapan terima kasih Penulis kepada Jaingin Tambunan, SH, MH dan Esi Sumarsih, SH yang telah banyak memberikan motivasi kepada Penulis dalam perkuliahan, dan terlebih lagi telah penuh kesabaran mengerti akan kesibukan Penulis di sela-sela kegiatan kampus dan penulisan skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih Penulis kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Suwardi dan Ibunda Suli Astiwi Serta Nenek Saya Sukiyah, Mereka adalah pahlawan-pahlawan kehidupan Penulis sepanjang hayat yang senantiasa memberi dukungan dan doa.
9. Teman-teman dekat Penulis selama perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi ini, yaitu Arrisa Oktaviani, Siti Apriyani Fatahillah Ulfah, Isma Rani Tania dan lain-lain serta rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ilmu Hukum dan khususnya angkatan 2015.

Akhir kata, Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari memadai. Untuk itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktu untuk membaca skripsi ini, agar skripsi ini dapat semakin mendekati kelayakan. Semoga skripsi ini bermanfaat sesuai tujuannya.

Bekasi, 29 Juli 2019

Penulis



Ari Warningsih

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN.	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
MOTTO	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	4
1.2.1 Identifikasi Masalah	4
1.2.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	5
1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	6
1.4.1 Kerangka Teori... ..	6

1.4.2 Kerangka Konseptual	9
1.4.3 Kerangka Pemikiran	11
1.5 Metode Penelitian	12
1.5.1 Pendekatan Penelitian	12
1.5.2 Sumber dan Jenis Data.....	12
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.5.4 Teknik Pengolahan Data.....	13
1.5.5 Analisa Bahan Hukum	14
1.6 Sistematikan Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Teori Negara Hukum	16
2.1.1 Pengertian Negara Hukum.....	16
2.1.2 Tujuan Negara Hukum.....	19
2.2 Teori Penegakan Hukum.....	19
2.2.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	19
2.2.2 Komponen Penegakan Hukum.....	22
2.2.3 Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana.....	23
2.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Konsep Hukum Pidana	25
2.3.1 Pengertian Hukum Pidana	25
2.3.2 Karakteristik Hukum Pidana	30
2.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	31
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana.....	31
2.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	33
2.4.3 Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	36

2.4.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	37
2.4.5 Bentuk-Bentuk Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata.....	37
2.5 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pengrusakan.....	38
2.5.1 Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan.....	38
2.5.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengrusakan.....	39
2.5.3 Tindak Pidana Di Atas Tanah Sengketa.....	41
2.6 Tinjauan Umum Mengenai Pra Yudisial (<i>Prejudicial Geschil</i>)...	42
BAB III HASIL PENELITIAN	44
3.1 Uraian Perkara Putusan Mahkamah Agung	
Nomor: 1449 K/PID/2016	44
3.1.1 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	45
3.1.2 Pasal Yang Di Dakwakan Jaksa Penuntut Umum.....	48
3.1.2 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	49
3.1.3 Alasan Permohonan Kasasi.....	50
3.1.5 Pembelaan (Pledoi) Terdakwa.....	62
3.1.6 Amar Putusan Majelis Hakim.....	63
3.2 Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung	
Nomor: 1449 K/PID/2016.....	65
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN..	67
4.1 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang	
Yang Terjadi Di Atas Tanah Sengketa Dalam Tahap Penyidikan	
dan Penuntutan Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:	
1449 K/PID/2016	67
4.2 Hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1449 K/PID/2016	
Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang Terjadi	

Di Atas Tanah Sengketa Berdasarkan Ketentuan Hukum	
Pidana Indonesia.....	84
BAB V PENUTUP	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**KARYA BESAR YANG BENAR-BENAR HEBAT DARI DIRI
SESEORANG ADALAH MENGETAHUI BAGAIMANA DIA MAMPU
HIDUP SESUAI DENGAN TUJUAN**

PERSEMBAHAN

**UNTUK KEDUA ORANG TUA DAN KELUARGA BESAR YANG
TERCINTA DAN TERSAYANG**

**UNTUK SAHABAT-SAHABAT TERBAIK DI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA ANGKATAN 2015**

SERTA

SEMUA INSAN YANG BERMAZHABKAN KEADILAN



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Tahun 1945
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU	Undang-Undang
HAM	Hak Asasi Manusia
MA	Mahkamah Agung
PN	Pengadilan Negeri
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
JPU	Jaksa Penuntut Umum
PID	Pidana
BAP	Berita Acara Pemeriksaan
UUPA	Undang-Undang Pokok Agraria
PPAT	Pejabat Pembuat Akta Tanah
MvT	<i>Memorie van Toelichting</i>
STPL	Surat Tanda Laporan Polisi
SPT	Surat Perintah Tugas
LHP	Laporan Hasil Penyelidikan
SPP	Surat Perintah Penyidikan
SPDP	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1449 K/PID/2016
Lampiran II	Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi I
Lampiran III	Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi II
Lampiran IV	Riwayat Hidup

